

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/4056/2016
17 Mei 2016

Indonesia: Kebenaran, keadilan, dan reparasi sangat utama bagi para korban dan keluarga dari kasus Jambo Keupok

Pada 17 Mei ini para korban dan keluarga mereka memperingati tahun ke-13 kasus Jambo Keupok di mana, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 16 orang dibunuh tanpa proses hukum oleh aparat keamanan di Aceh Selatan pada 2003. Amnesty International menegaskan ulang seruannya kepada para pihak berwenang Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh kepada para korban dan keluarga mereka, termasuk komitmen untuk membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh.

Pada pagi hari 17 Mei 2003, puluhan serdadu TNI termasuk dari Kopassus dan unit Raider dengan tiga truk tiba di kampung Jambo Keupok di Aceh Selatan. Setelah mengumpulkan semua orang di kampung tersebut dan memisahkan laki-laki dengan perempuan dan anak, para serdadu tersebut menembak mati empat laki-laki dari kampung tersebut. Dua belas laki-laki lain, yang juga dipukuli, tangannya diikat dan dibawa ke sebuah rumah di sekitar tempat itu, dikunci dari luar, dan kemudian dibakar. Para perempuan dan anak yang dikunci di dalam sebuah sekolah, baru bisa keluar ketika para serdadu itu telah pergi.

Hak atas hidup adalah sebuah hak asasi manusia yang kunci, yang dilindungi di dalam hukum-hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, dan karena itu, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diimplementasikan, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Konvensi-konvensi Jenewa – hukum-hukum internasional yang berlaku pada saat terjadinya konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun internal – yang berlaku di situasi Aceh pada saat itu, jelas melarang pembunuhan terhadap orang-orang yang ditangkap pada saat operasi militer. Di bawah baik hukum HAM maupun humaniter internasional, pembunuhan di luar hukum harus diinvestigasi dan mereka yang bertanggung jawab diadili di muka hukum.

Pada Maret 2016, (Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM bentukan Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan mereka terhadap kasus ini dan menemukan bahwa ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Jambo Keupok, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut UU ini, adalah tugas dari Kejaksaan Agung untuk melengkapi penyidikan dan mempersiapkan penuntutan bagi mereka tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Amnesty International menyerukan kepada Indonesia untuk menginvestigasi, dan jika bukti yang dikumpulkan memadai, mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang serius dan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, dalam sebuah pengadilan sipil, yang adil dan tanpa menerapkan hukuman mati. Lebih lanjut, pihak-pihak berwenang Indonesia harus menyediakan para korban dan keluarga mereka suatu reparasi yang penuh dan efektif untuk memulihkan kerugian yang sudah mereka derita.

Tahun lalu menandai peringatan 10 tahun Perjanjian Damai Helsinki 2005 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dan gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perjanjian Damai ini mengakhiri 29 tahun konflik bersenjata yang penuh kekerasan di Aceh antara 1976 dan 2005 di mana antara 10.000 dan 30.000 orang tewas, banyak di antaranya adalah warga sipil.

Sebuah bagian penting dari perjanjian damai tersebut adalah pembentukan sebuah komisi kebenaran untuk Aceh. Pembentukan sebuah komisi kebenaran, termasuk sebuah investigasi yang utuh, independen, dan tidak memihak terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu di masa konflik, akan menyumbangkan sebuah investigasi pidana dan proses penuntutan terhadap para tersangka pelaku. Sebuah komisi kebenaran juga akan memastikan bahwa pelanggaran HAM serupa tidak akan diulangi dan bahwa para korban dan keluarga mereka diberikan reparasi yang penuh dan efektif.

Pada Desember 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk pembentukan sebuah komisi kebenaran yang diperkirakan akan bekerja antara 2016 dan 2021, yang memberikan harapan bagi para korban dan keluarga mereka. Pada akhir 2015, sebuah panitia seleksi dibentuk oleh DPRA untuk memilih para calon komisioner KKR Aceh. Proses pembentukan KKR Aceh masih berjalan.

Pemerintah Indonesian di bawah Presiden Joko Widodo harus memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan memenuhi janjinya untuk membentuk komisi kebenaran di Aceh yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Damai Helsinki 2005.

Komitmen untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM serius di masa lalu merupakan bagian penting dari kampanye Joko Widodo pada pemilu presiden 2014 dan harus dijalankan. Menyelesaikan kejahatan masa lalu di Aceh, seperti yang terjadi di Jambo Keupok, tidak hanya akan berkontribusi bagi upaya pemulihan luka masyarakat sipil Aceh yang masih menganga, tetapi juga akan memperkuat supremasi hukum di negeri ini, dan menjamin proses damai Aceh dalam jangka panjang.